

## WEWENANG PRESIDEN TERHADAP PERMOHONAN GRASI DARI TERPIDANA<sup>1</sup> Oleh: Glendy Kapugu<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Presiden atas permohonan pengajuan Grasi dari Terpidana dan bagaimana penerapan Grasi dalam Perspektif Hukum Pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Grasi, pada dasarnya merupakan pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana. 2. Penerapan grasi dalam perspektif hukum pidana adalah: Grasi sebagai hak warga negara; Grasi sebagai hapusnya hak negara untuk menjalankan pidana; Hubungan grasi dengan tujuan pemidanaan; Grasi bukan merupakan intervensi eksekutif.

Kata kunci: Wewenang Presiden, Grasi, Terpidana

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-undang di Indonesia ada terdapat beberapa yang ancaman hukumannya adalah pidana mati. Antara lain UU Narkotika, Terorisme, dan ada juga pasal – pasal yang terdapat dalam KUHP misalnya, diantaranya Pasal 104 tentang makar, Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, Pasal 365 ayat (4)

tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 444 tentang kejahatan pelayaran. Bahwa tujuan pemidanaan dalam sistem hukum di Indonesia adalah untuk memasyarakatkan terpidana sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Hukuman mati bukan cara yang tepat untuk membebaskan rasa bersalah terhadap terpidana. Dengan eksekusi mati, tujuan untuk memasyarakatkan terpidana agar menjadi orang yang baik dan berguna di masyarakat tidak dapat tercapai. Hukuman mati ini juga mendatangkan penderitaan bagi terpidana, baik pada saat menunggu eksekusi maupun pada saat eksekusi itu sendiri. Pencantuman hukuman mati dalam beberapa Undang-Undang yang berlaku di Indonesia merupakan bentuk inkonsistensi negara terhadap ideologi dan konstitusi negaranya sendiri. Dalam Pancasila dan UUD 1945 ditegaskan bahwa hak hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa negara menjamin hak hidup dari setiap warga negaranya.<sup>3</sup> Penerapan pidana mati di Indonesia masih tetap diterapkan, bila dihubungkan dengan terpidana mati itu sendiri, terpidana mati berhak mengajukan upaya hukum, baik melalui penasihat hukumnya, keluarganya, atau dirinya sendiri. upaya hukum itu mencakup banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Selain itu, baik melalui dirinya sendiri, keluarga, atau kuasa hukumnya, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden.

Di Indonesia ada beberapa terpidana mati yang memohon keadilan melalui permohonan grasi ke Presiden. Misalnya Terpidana mati kasus narkotika Andrew Chan Warga Negara Australia, Warga negara Australia itu ditangkap bersama 8 orang lainnya yang ketika itu berusia 18-28 tahun. 9 bandar narkoba itu langsung beken dijuluki Bali Nine. Mereka dibekuk ketika hendak menyelundupkan 8,3 kg heroin ke Bali. Dan juga terpidana mati kasus terorisme, dimana Tibo dkk divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Palu pada 5 April 2001.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Fonnyke Pongkorung, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711544

<sup>3</sup>Diakses dari

[http://www.kompasiana.com/lathifaksmw/hak-asasi-manusia-untuk-hidup\\_54f98672a3331142038b5231](http://www.kompasiana.com/lathifaksmw/hak-asasi-manusia-untuk-hidup_54f98672a3331142038b5231). pada tanggal 21 November 2015. Pukul 21.00 WITA

Putusan itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada 17 Mei 2001. Mahkamah Agung membenarkan putusan hakim Pengadilan Negeri Palu, yang menyatakan Tibo cs bersalah atas sangkaan pembunuhan, penganiayaan, dan perusakan di tiga desa di Poso, yakni Desa Sintuwu Lemba, Kayamaya, dan Maengko Baru. Majelis Pengadilan Negeri Palu, yang dipimpin hakim Sudarmo, meyakini sejumlah saksi yang mengaku melihat ketiganya memimpin dalam penyerangan itu. Upaya hukum yang ditempuh oleh terpidana yakni tiga kali mengajukan grasi kepada presiden dan 2 kali peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dan semuanya ditolak.<sup>4</sup>

Salah satu hak prerogatif tersebut ada pada kewenangan dalam pemberian Grasi yang tidak bersifat absolut. Pemberian Grasi oleh Presiden kepada terpidana perlu dibatasi, seperti yang diatur di dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa, "Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung."<sup>5</sup> Hal ini juga Berkaitan dengan prinsip *Checks and Balances* serta hubungan kewenangan antara Presiden dan lembaga negara lainnya, mengenai pemberian Grasi yang semula menjadi hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Negara, dalam menggunakan kewenangannya dengan memperhatikan pertimbangan dari lembaga negara lain yang memegang kekuasaan sesuai dengan wewenangnya.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, terdorong Penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul : **"Wewenang Presiden Terhadap Permohonan Grasi Dari Terpidana"**

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Kewenangan Presiden atas Permohonan Pengajuan Grasi Dari Terpidana?
2. Bagaimanakah Penerapan Grasi Dalam Perspektif Hukum Pidana?

<sup>4</sup>Diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Kasus\\_Tibo](https://id.wikipedia.org/wiki/Kasus_Tibo). pada tanggal 23 November 2015. Pukul 21. 45 WITA

<sup>5</sup> Penjelasan Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945

<sup>6</sup> Diakses dari <http://repository.unand.ac.id/17166/>. Pada tanggal 23 November 2015. Pukul 20.00 WITA

## C. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini bersifat normatif, atau disebut juga dengan penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Bachrul Amiq bahwa penelitian normatif ialah suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum umum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder.

## PEMBAHASAN

### A. Kewenangan Presiden Atas Pengajuan Grasi

Wewenang Presiden, biasanya dirinci secara tegas dalam Undang-Undang Dasar. Perincian kewenangan ini penting untuk membatasi sehingga Presiden tidak bertindak sewenang-wenang. Beberapa kewenangan Presiden yang biasa dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar berbagai negara, mencakup lingkup kewenangan sebagai berikut.<sup>7</sup>

- a. Kewenangan yang bersifat eksekutif atau menyelenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar (*to govern based on constitution*). Bahkan, dalam sistim yang lebih ketat, semua kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden haruslah didasarkan atas perintah konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan demikian kecenderungan yang biasa terjadi dengan apa yang disebut dengan *discretionary power*, dibatasi sesempit mungkin wilayahnya.
- b. Kewenangan yang bersifat legislatif atau untuk mengatur kepentingan umum atau publik (*to regulate public affairs based on the law and the constitution*). Dalam sistim pemisahan kekuasaan (*separation of power*), kewenangan untuk mengatur ini dianggap ada di tangan lembaga perwakilan, bukan di tangan eksekutif. Jika lembaga eksekutif merasa perlu mengatur maka kewenangan mengatur di tangan eksekutif itu bersifat derivatif

<sup>7</sup> Jimly Ashiddiqe. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*.

Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta. 2006. Hlm 176

dari kewenangan legislatif. Artinya, Presiden tidak boleh menetapkan suatu, misalnya Keputusan Presiden tidak boleh lagi bersifat mengatur secara mandiri seperti dipahami selama ini.

- c. Kewenangan yang bersifat judicial dalam rangka pemulihan yang terkait dengan putusan pengadilan, yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan pengadilan. Dalam sistem parlementer yang mempunyai Kepala Negara, ini biasanya mudah dipahami karena adanya peran simbolik yang berada di tangan Kepala Negara. Tetapi dalam sistem presidensiil, kewenangan untuk memberikan grasi, abolisi, dan amnesti itu ditentukan berada di tangan Presiden.
- d. Kewenangan yang bersifat diplomatik, yaitu menjalankan perhubungan dengan negara lain atau subjek hukum internasional lainnya dalam konteks hubungan luar negeri, baik dalam keadaan perang maupun damai. Presiden adalah pucuk pimpinan negara, dan karena itu dialah yang menjadi simbol kedaulatan politik suatu negara dalam berhadapan dengan negara lain. Dengan persetujuan parlemen, dia jugalah yang memiliki kewenangan politik untuk menyatakan perang dan berdamai dengan negara lain.
- e. Kewenangan yang bersifat administratif untuk mengangkat dan memberhentikan orang dalam jabatan-jabatan kenegaraan dan jabatan-jabatan administrasi negara. Karena Presiden juga merupakan kepala eksekutif maka sudah semestinya dia berhak untuk mengangkat dan memberhentikan orang dalam jabatan pemerintahan atau jabatan administrasi negara.

Kelima jenis kewenangan di atas sangat luas cakupannya, sehingga perlu diatur dan ditentukan batas-batasnya dalam Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang. Oleh karena itu, biasanya ditentukan:<sup>8</sup>

- a. Penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden haruslah didasarkan atas Undang-Undang Dasar;
- b. Dalam sistem pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*, kewenangan regulatif bersifat derivatif dari kewenangan legislatif yang dimiliki oleh parlemen;
- c. Dalam sistem pemerintahan parlementer, jabatan kepala pemerintahan biasanya dibedakan dan bahkan dipisahkan dari kepala pemerintahan. Kepala negara biasanya dianggap berwenang pula memberikan grasi, abolisi, dan amnesti untuk kepentingan memulihkan keadilan. Namun, dalam sistem presidensiil kewenangan tersebut dianggap ada pada Presiden yang merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Untuk membatasi kewenangan tersebut, Presiden harus mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung atau Dewan Perwakilan Rakyat sebelum memberikan grasi, amnesti, dan abolisi;
- d. Dalam konteks hubungan diplomatik, puncak jabatan adalah Presiden. Untuk membatasi agar jangan sampai Presiden mengadakan perjanjian yang merugikan kepentingan rakyat, maka setiap perjanjian internasional harus mendapat persetujuan lembaga perwakilan rakyat (parlemen). Begitu juga halnya mengenai pernyataan perang dengan negara lain;
- e. Kewenangan yang bersifat administratif, meliputi pengangkatan dan pemberhentian pejabat publik, juga tetap harus diatur dan dibatasi.<sup>9</sup>

Menjamin kepastian hukum dan hak-hak terpidana, dalam Undang-Undang tentang grasi juga diatur percepatan tata cara penyelesaian permohonan grasi dengan menentukan tenggang waktu dalam setiap tahap proses penyelesaian permohonan grasi. Tata cara pengajuan grasi, terpidana langsung menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden. Pasal 8 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2002 Jo. UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi :

<sup>8</sup>Ibid

<sup>9</sup>Jimly Ashiddiqe. *Op.Cit.* Hlm 177

“Permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden”.<sup>10</sup> Dan salinan permohonan tersebut disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung, pasal 8 ayat 2 UU No. 22 Tahun 2002 Jo. UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi;

Salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung.<sup>11</sup> Presiden memberikan atau menolak permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, pasal 9 UU No. 22 Tahun 2002 Jo. UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi; Dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung.<sup>12</sup> Pasal 10 UU No. 22 Tahun 2002 Jo. UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi ; “Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden”.<sup>13</sup> Pasal 11 UU No. 22 Tahun 2002 Jo. UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi , yaitu;

- a. Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung;
- b. Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi;
- c. Jangka waktu pemberian atau penolakan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pertimbangan Mahkamah Agung.

<sup>10</sup> Penjelasan Pasal 8 ayat 1 UU No. 22 Tahun 2002 Jo. UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi

<sup>11</sup> Penjelasan pasal 8 ayat 2 UU No. 22 Tahun 2002 Jo. UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi

<sup>12</sup> Penjelasan pasal 9 UU No. 22 Tahun 2002 Jo. UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi

<sup>13</sup> Penjelasan pasal 10 UU No. 22 Tahun 2002 Jo. UU No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi

Dapat diketahui bahwa grasi, pada dasarnya merupakan pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

## B. Penerapan Grasi Dalam Perspektif Hukum Pidana

Grasi dalam hukum pidana, tidak hanya mengenai ampunan atau pengurangan hukuman terhadap putusan hakim saja. Kita perlu melihat grasi dari sisi lainnya, untuk mengetahui mengenai eksistensi grasi dalam perspektif hukum pidana. Sisi-sisi lain tersebut, yakni grasi sebagai hak warga negara, grasi mengatasi keterbatasan hukum (*recovery system*), grasi sebagai dasar hapusnya hak negara menjalankan pidana, dan grasi dihubungkan dengan tujuan pemidanaan.<sup>14</sup>

### 1. Grasi Sebagai Hak Warga Negara

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemberian grasi merupakan pencabutan atau upaya meringankan sanksi yang dijatuhkan melalui putusan pengadilan pidana. Dahulu kala, penguasa beranjak dari kekuasaan mutlak yang dimilikinya menganugerahkan grasi sebagai wujud kebajikan hatinya. Sekarang kita tak lagi mengenal grasi dalam bentuk seperti itu, terutama karena hak prerogatif (hak istimewa) telah diserahkan kepada pemerintah dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Kepala Negara atau dalam sistem pemerintahan presidensiil ada di tangan presiden.

<sup>14</sup> Baharudin Lopa. *Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. PT Yarsif Watampone. Jakarta. 1999. Hlm 10

Uraian sebelumnya juga telah dijelaskan mengenai perubahan sistem pemerintahan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia, yaitu menjadi presidensiil murni. Dalam sistem pemerintahan presidensiil murni, meskipun tidak ada perbedaan antara Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, tugas dan wewenang presiden sebagai puncak kepemimpinan negara, tetap saja ada tugas dan wewenangnya yang merupakan lingkup pemerintahan atau eksekutif dan kewenangan yang berada di luar lingkup tersebut. Meskipun hal ini tidak secara nyata dibedakan, seperti nampak dalam sistem pemerintahan parlementer.<sup>15</sup>

Kewenangan Presiden di luar lingkup eksekutif tersebut, misalnya kewenangan di bidang judicial. Kewenangan ini mencakup pemulihan yang terkait dengan putusan pengadilan, yaitu untuk mengurangi hukuman, memberikan pengampunan, ataupun menghapuskan tuntutan yang terkait erat dengan kewenangan pengadilan.<sup>16</sup>

Mengenai pemberian ampunan atau grasi, perlu diketahui konsep bahwa terpidana yang mengajukan permohonan grasi ini bukan sebagai terpidana, melainkan sebagai warga negara. Sebagai seorang warga negara, seseorang berhak meminta ampun kepada presiden sebagai pemimpin negara. Pasal 28 D ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 dalam sub mengenai Hak Asasi Manusia, diatur mengenai "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Inilah yang menjadi dasar setiap warga negara apapun status yang sedang disandangnya, untuk mendapatkan suatu kepastian hukum.<sup>17</sup>

Pemberian grasi bukan isu kepastian hukum, tetapi cerminan tingkat kearifan hukum presiden dan juga masyarakat. Dengan adanya pertimbangan dari Mahkamah Agung, dan berbagai faktor sosial serta respon dari kelompok tertentu, pemberian grasi mencerminkan kearifan hukum dari presiden.

Mungkin kita lupa bahwa pemberian grasi adalah juga tempat dimana kita memberikan tempat bagi hati nurani kemanusiaan kita. Hukum itu bukanlah merupakan tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya non – yuridis dan berkembang karena rangsangan dari luar hukum. Faktor – faktor di luar hukum itulah yang membuat hukum itu dinamis.<sup>18</sup>

Bagi pemohon yang dijatuhi pidana mati, grasi merupakan persoalan hidup dan mati. Melalui pemberian grasi, mungkin saja seseorang yang dijatuhi pidana mati dapat menjadi penjara seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu tertentu. Hal seperti ini akan terasa lebih arif. Karena terpidana akan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Berbeda dengan pidana mati yang tidak memberikan kesempatan bagi terpidana untuk memperbaiki kesalahannya. Seorang pemohon yang mengajukan permohonan grasi mempunyai satu dari dua alasan berikut, mengapa ia mengajukan grasi.<sup>19</sup>

- 1) Seorang yang telah mengakui kesalahannya dan memohon ampun atas kesalahannya, namun pidana yang dijatuhkan kepadanya dirasakannya terlalu berat. Sehingga ia mengajukan grasi dengan harapan memperoleh keringanan pidana (hukuman);
- 2) Seorang yang merasa dirinya benar-benar tidak bersalah, berniat ingin mencari keadilan bagi dirinya. Dengan mengajukan grasi ia berharap presiden dapat mengoreksi kesalahan pengadilan sebelumnya, sehingga keadilan dapat ditegakkan.

Adami Chazawi, dengan mengajukan grasi berarti dari sudut hukum pemohon telah dinyatakan bersalah, dan dengan mengajukan permohonan ampunan (grasi) berarti dia telah mengakui kesalahannya itu.<sup>20</sup>

## 2. Grasi Mengatasi Keterbatasan Hukum (Recovery System)

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup> Dr. Riana Kesuma Ayu, SH. MH. Diakses dari <http://websiteayu.com/pemberian-grasi-dalam-hukum-pidana-2.html>. Materi Kulia Ilmu Hukum. Pada tanggal 24 November 2015. Pukul 09.00 WITA

<sup>17</sup> Penjelasan pasal Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Bandung. 2000. Hlm 40

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*. Raja GrafindoPersada. Jakarta. 2002. Hlm 192

Keterbatasan dan kelemahan dalam sistem hukum, dapat terjadi dimana saja dan pada tingkat masyarakat manapun. Negara-negara maju seperti Amerika, meskipun tingkat kejahatan dan kontrol terhadap aparat pelaksana hukum sangat tinggi, namun orang masih menyadari kemungkinan terjadi kekeliruan pada subjek orang dan penerapan hukumnya. Lebih dari pada itu, terdapat pula pengertian bahwa sampai di suatu titik tertentu hukum mempunyai keterbatasan internal (*the limit of law*). Seperti tentang adanya kelemahan-kelemahan dalam sistim pengumpulan informasi di lingkungan peradilan pidana yang dapat merusak kehidupan atau masa depan seseorang. Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaharuan terhadap ketentuan hukum yang telah ada yang dianggap usang, dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan masyarakat.<sup>21</sup>

Negara yang menganut sistem *common law*, dalam hal ini Amerika, sebelum seseorang didakwa dengan pasal pidana mati (*capital punishment*), saksi- saksi yang mmemberatkan terdakwa (*ade charge*) harus digelar dalam sebuah sidang terpisah atau pendahuluan (*preliminary hearing*), untuk menentukan apakah kesaksian itu dapat diterima secara hukum dan dapat dijadikan alat bukti di persidangan utama. Tidak dengan mudah sebuah kesaksian yang memberatkan terdakwa dapat diperlakukan sebagai alat bukti.<sup>22</sup>

Sistem yang demikian ini tidak terdapat dalam sistem beracara di Indonesia. Seorang terdakwa yang diancaman pidana mati mempunyai kedudukan yang sangat rentan atau lemah. Satu kesaksian atau lebih dapat dengan mudah di gelar tanpa diperiksa tingkat kelayakannya, yang seharusnya dilaksanakan khusus untuk itu. Bedanya, sistim beracara pidana di Indonesia terkesan begitu mudah memperlakukan sebuah kesaksian menjadi alat bukti yang nota benanya dapat mengakibatkan kehancuran hidup si terdakwa. Beban mengejar pengajuan target perkara, sering kali mendorong aparat Kepolisian menggunakan cara-cara yang tidak fair untuk menjebak

terdakwa. Saksi terdakwa yang dijadikan saksi memperoleh kemudahan seperti pengurangan hukuman atau bebas dari tuntutan hukum. Praktik demikian ini telah umum di lingkungan para penyidik perkara pidana di Kepolisian.

Hakim di Indonesia, sesuai dengan sistim beracara hakim aktif, mempunyai peran yang aktif dalam persidangan. Peran aktif ini sering kali tidak dijalankan sesuai standar profesi kehakiman. Banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya gaji yang relatif rendah, dan tingkat pendidikan hukum yang hanya S1. Kita dapat membayangkan seseorang yang baru selesai dari program S1, kemudian diterima sebagai hakim dan mengikuti kursus calon hakim selama 12 bulan, kemudian magang selama 6 bulan, lalu mulai menangani perkara. Putusan-putusan dan analisa hukum hakim tidak terbuka untuk umum. Sehingga publik tidak dapat mengetahui bobot analisa hukum hakim.

Hal ini di satu pihak tidak mendidik hakim, karena tidak ada sarana mempertajam analisa hukum hakim akibatnya sebuah putusan dapat menjadi bias atau error. Keadaan jauh berbeda dengan hakim-hakim di negara maju, sebelum seseorang menjadi hakim yang bersangkutan harus menjadi jaksa (rata-rata 10 tahun), kemudian menjadi pembela (rata-rata 10 tahun), baru kemudian dia dapat dicalonkan menjadi hakim. Begitupun mengenai putusan pengadilan, meskipun peran hakim pasif dalam sistim juri, hakim selalu memberikan argumen hukum secara tertulis yang dapat dibaca oleh siapapun. Kesemua keterbatasan dan kelemahan sistim hukum tersebut, mengharuskan kita untuk menyingkapi prinsip-prinsip pengambilan keputusan hukum.<sup>23</sup> Bidang-bidang hukum sendiri telah menyediakan lembaga atau sarana untuk memungkinkan memperbaiki "error-error hukum itu", seperti adanya lembaga peninjauan kembali (*herziening*) yang dapat digunakan oleh terpidana.

Di luar ranah hukum, lembaga rekoveri untuk error itu adalah grasi. Grasi dapat sebagai sarana mengoreksi kesalahan-kesalahan dalam penyelenggaraan hukum. Oleh karenanya lembaga ini tidak dengan kebetulaan berada di luar sistim peradilan. Di sini sebenarnya

<sup>21</sup> Mulyana W. Kusuma. *Perspektif, Teori, Dan Kebijakan Hukum*. CV. Rajawali. Jakarta. 1986. Hlm 43  
<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto. *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*. Citra Niaga Rajawali Pers. Jakarta. 1994. Hlm 64.

Presiden dapat melakukan koreksi-koreksi dengan menunjukkan kearifan hukumnya. Kearifan hukum di perlukan untuk mengisi lubang-lubang dalam penyelenggaraan sistem hukum dan peradilan pada khususnya. Lembaga hukum merupakan alat untuk menyelesaikan perselisihan–perselisihan yang terjadi dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dari pada aturan yang terhimpun di dalam pelbagai lembaga kemasyarakatan.<sup>24</sup>

### 3. Hapusnya Hak Negara Untuk Menjalankan Pidana

Adami Chazawi juga menyebutkan hal yang sama, namun ia menyebutnya dengan istilah hapusnya hak negara untuk menjalankan pidana. Dasar hapusnya hak negara menjalankan pidana yang di tentukan dalam KUHP, ialah:<sup>25</sup>

1. Matinya terpidana ( Pasal 83 KUHP)  
“Kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia”.
2. Daluarsa dari eksekusi ( Pasal 84 )

Dasar dari hapusnya hak negara menjalankan pidana di luar KUHP adalah grasi yang diberikan oleh presiden dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Amademen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 jo. Undang-Undang No 22 tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi.

Prinsip dasar pemberian grasi ialah diberikan pada orang yang telah dipidana dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sifat pemberian grasi sekedar mengoreksi mengenai pidana yang dijatuhkan, tidak mengoreksi substansi pertimbangan pokok perkaranya. Sifat yang demikian ini tampak dari tiga hal yang dapat diputuskan oleh Presiden dalam permohonan grasi, yakni:

1. Meniadakan pelaksanaan seluruh pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan pengadilan;
2. Melaksanakan sebagian saja dari pidana yang dilakukan dalam putusan;
3. Mengubah jenis pidana (komutasi) jenis pidananya yang telah dijatuhkan dalam

putusan menjadi pidana yang lebih ringan seperti tersebut dalam Pasal 10 KUHP.

Tiga hal tersebut di atas, yang menjadi dasar dari hapusnya hak negara untuk menjalankan pidana adalah point nomor 1 saja. Sedangkan point nomor 2 dan 3 tidak menghapuskan hak negara untuk melaksanakan pidana, tetapi sekedar meringankan pelaksanaan pidananya.

### 4. Hubungan Grasi dengan Tujuan Pemidanaan

Terlepas dari hal-hal tersebut diatas, mengenai pemberian grasi harus didasarkan pada tujuan pemidanaan, presiden baik mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan, haruslah disandarkan pada tujuan pemidanaan.<sup>26</sup> Menurut literatur mengenai KUHP ( Undang-Undang NO 1 tahun 1946 ) dengan menilik sistim dan susunan yang masih tidak berubah dari materi hukum induknya (*WvS Ned.*) dapat dikatakan mempunyai tujuan pemidanaan dengan aliran kompromis atau teori gabungan, mencakup semua aspek yang ada di dalamnya. Jadi, dalam permohonan grasi ini presiden harus mempertimbangkan masalah pembalasan juga tidak lupa mempertimbangkan masalah mengenai perlindungan tertib hukum masyarakat, baik mengabulkan atau menolak permohonan grasi dari permohonan. Dalam hal ini masukan dari Mahkamah Agung sangat diperlukan oleh presiden sebagai badan yang memang berkompeten untuk itu, dalam pengambilan putusan oleh presiden.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Grasi, pada dasarnya merupakan pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim. Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden

<sup>24</sup>Ibid

<sup>25</sup>Lihat Pasal 83 KUHP dan Pasal 84 KUHP.

<sup>26</sup>Bambang Waluyo. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2000. Hlm 33

dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Kendati pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.

2. Penerapan grasi dalam perspektif hukum pidana adalah: Grasi sebagai hak warga negara; Grasi sebagai hapusnya hak negara untuk menjalankan pidana; Hubungan grasi dengan tujuan pembedaan; Grasi bukan merupakan intervensi eksekutif.

#### B. Saran

1. Permohonan grasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi belum dapat diselesaikan dalam batas waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, sehingga terdapat kekosongan hukum, untuk penyelesaian permohonan tersebut perlu adanya revisi. Undang-Undang grasi tersebut hanya menyebutkan grasi ke dua dapat diajukan dua tahun setelah grasi pertama. Grasi juga dapat diajukan oleh terpidana maupun keluarga. Sehingga jika grasi dari terpidana mati ditolak, keluarga bisa mengajukannya lagi dan itu bisa masing-masing dilaksanakan dua kali. Keadaan seperti ini memakan waktu yang sangat lama, dan dapat menunda pelaksanaan eksekusi bagi terpidana mati.
2. Dalam kerangka seperti itu sudah selayaknya kita berpikir ulang untuk mengamandemen hukuman mati dalam KUHP. Bukankah KUHP yang kita pakai saat ini adalah hasil "menyontek" dari Belanda, yang mana di negara tersebut sudah menghapuskan hukuman mati dan termasuk negara yang paling aktif menghimbau penghapusannya. Salah satu cara penghapusan hukuman mati itu adalah dengan mengamandemen

Undang-Undangnya melalui pengajuan uji materi di Mahkamah Konstitusi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia*. Alumni. Bandung. 1979.
- Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 1991
- Andi Sofyan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Rangkang Education. Yogyakarta. 2013
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004
- Baharudin Lopa. *Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. PT Yarsif Watampone. Jakarta. 1999
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011
- Bambang Waluyo. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2000
- James. W Nickel. *Hak Asasi Manusia*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1996
- Jan Rimmelink. *Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-pasal dari KUHP Belanda dan Pदानanya dalam KUHP Indonesia*. Gramedia Pustaka. Jakarta. 2003
- Jimly Ashiddiqe. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta. 2006
- Mulyana W. Kusuma. *Perspektif, Teori, Dan Kebijakan Hukum*. CV. Rajawali. Jakarta. 1986
- Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009
- Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana Dalam Praktik*. P.T Bineka Sakti. Jakarta. 2000
- JCT Simorangkir. Rudy T Erwin dan JT Prasetyo. *Kamus Hukum*. Bumi Aksara. Jakarta. 1995
- Utrecht. *Ringkasan Sari Kuliyah Hukum Pidana II*. PT. Penerbitan Universitas. Bandung. 1992
- R. Tresna. *Azas-Azas Hukum Pidana*. PT.Tiara. Jakarta 1999
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press. Jakarta. 1982



Sudikno Mertokusumo. **Mengenal Hukum**. Liberty Yogyakarta. Bandung. 2000  
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004  
Teguh Prasetyo. **Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana**. Penerbit Nusa Media. Bandung. 2013

#### **Sumber – Sumber Lainnya**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945  
Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Grasi  
Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman  
UU 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer  
Dr. Riana Kesuma Ayu, SH. MH. Diakses dari [http://websiteayu.com/\\_pemberian-grasi-dalam-hukum-pidana-2.html](http://websiteayu.com/_pemberian-grasi-dalam-hukum-pidana-2.html). Materi Kulia Ilmu Hukum. Pada tanggal 24 November 2015  
Jimly Asshidiq, Artikel “Gagasan Negara Hukum” diakses dari [http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf). di akses pada tanggal 16 Juni 2015  
Diakses dari Diakses dari [http:// repository .usu.ac.id/bitstream/123456789/47259/4/Chapter%20I.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/47259/4/Chapter%20I.pdf). Tim Imparsial. Jalan Panjang Menghapus Praktik Hukuman Mati di Indonesia. Sebuah Studi Kebijakan di Indonesia.  
Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Dijatuhkan Oleh Pengadilan Dilingkungan Peradilan Umum Dan Militer  
Diakses dari [http://www.kompasiana.com/lathifaksmw/hak-asasi-manusia-untuk-hidup\\_54f98672a3331142038b5231](http://www.kompasiana.com/lathifaksmw/hak-asasi-manusia-untuk-hidup_54f98672a3331142038b5231). pada tanggal 21 November 2015  
Diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Kasus\\_Tibo](https://id.wikipedia.org/wiki/Kasus_Tibo). pada tanggal 23 November 2015  
Diakses dari <http://repository.unand.ac.id/17166/>. Pada tanggal 23 November 2015

Departemen Pendidikan Nasional. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Balai Pustaka. Jakarta. 2002.  
<http://law.jrank.org/pages/505/Amnesty-Pardon-Terminologyetymology.html>. pada tanggal 23 November 2015.  
Ahmad Rajafi Sahran. Grasi di Indonesia. Diakses dari <https://ahmadrajafi.wordpress.com/2011/02/02/grasi-di-indeonsia/>. Pada tanggal 23 November 2015.